

## KRITERIA KEPATUTAN DAN KEWAJARAN DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN MENURUT HUKUM ISLAM

<sup>1</sup>Yeti Sumiyati, <sup>2</sup>Tatty A. Ramli, <sup>3</sup>Jejen Hendar, <sup>4</sup>Faiz Mufidi, <sup>5</sup>Kartika Putri A., <sup>6</sup>Rizkita Hadi,  
M. Rizky Jihad.

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung  
encep.jejen@gmail.com

**Abstrak** : Hukum positif membuat kepatutan dan kewajaran dijadikan ukuran dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, kepatutan dan kewajaran begitu banyak makna sehingga sulit untuk digunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Bahkan ada yang menyamakan bahwanya tanggung jawab sosial perusahaan mirip dengan kewajiban zakat dalam hal ini adalah zakat perusahaan. Namun, zakat itu sendiri dalam hukum positif telah ditetapkan sebagai kewajiban zakat. Maka diharapkan dapat mengetahui hukum islam dalam memaknai kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini. Pandangan hukum Islam sendiri diartikan kepatutan dan kewajaran yang berfungsi sebagai ukuran pelaksanaan tanggung jawab sosial sudah dijelaskan secara implisit, kemudian dijelaskan dalam Fatwa ulama yang menyatakan bahwa kepatutan dan kewajaran harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, amanah, ihsan dan *siddiq*, serta harus menunjukkan kepada kemaslahatan umat.

**Kata kunci:** kepatutan, kewajaran, *Corporate Social Responsibility*, Hukum Islam

**Abstract** : Positive law makes propriety and fairness a social responsibility, propriety and reasonableness so much meaning that it is difficult to use as a measure in the implementation of corporate social responsibility. There are equate that corporate social responsibility is similar to zakat obligation in this case is company zakat. However, zakat itself in positive law has been established as the obligation of zakat. Then it is expected to know the Islamic law in interpreting propriety and fairness in the implementation of Corporate Social Responsibility. The Islamic law view propriety and fairness as a measurement of Corporate Social Responsibility that has been explained implicitly, then it is explained in the fatwa of scholars who declare decency and fairness must reflect justice, trust, ihsan and *siddiq*, and must show to the benefit of the people

**Keywords:** Decency and Fairness, *Corporate Social Responsibility*, Islamic law

### I. PENDAHULUAN

Kepatutan dan kewajaran kerap kali menjadi ukuran dalam setiap perbuatan hukum, hal ini dapat terlihat dari bahasa Undang-undang yang menyerukan kewajiban melakukan perbuatan hukum disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran. Penyerahan kepada kepatutan

dan kewajaran diperkirakan karena hukum positif tidak dapat mengakomodasi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun makna kepatutan dan kewajaran menjadi multitafsir baik penafsiran dalam perundang-undangan maupun sumber hukum positif lainnya

mengartikan berdasarkan apabila dilakukan dengan kewajiban tanggung jawab social perusahaan maka penyerahan kepada ukuran kepatutan dan kewajaran menjadi jauh maknanya dan ruh aslinya karena penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, kepatutan dan kewajaran diserahkan kepada kebijakan perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan.

Beberapa penulis menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut identik dengan zakat dalam hal ini ialah zakat perusahaan. Diantara yang melakukan penelitian terkait tanggung jawab social perusahaan dan zakat ialah diantaranya: (1). Joko Prastowo dan Miftahukl Huda dalam Bukunya *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis* mengatakan bahwasannya besaran dana CSR dapat menggunakan model Zakat. (2). Nasrullah, dalam penelitian skripsinya yang berjudul *Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Zakat Perusahaan*, dalam penelitian tersebut dikatakan bahwasannya CSR dan Zakat tersebut memiliki kesamaan tujuan yakni untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan serta ketertiban bagi masyarakat dalam hal memberikan perhatian kepada lingkungan

sekitar demi terpeliharanya kualitas kehidupan umat manusia dalam jangka panjang. (3) A. Chairul Hadi dalam tulisannya yang berjudul *Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, pada kajiannya mengungkapkan bahwa selain mengalokasikan dana sosial, bank syariah pun mengalokasikan dananya untuk zakat perusahaan atau zakat corporate sebagai wujud kewajiban badan hukum, dan sumber dana CSR tersebut adalah zakat dan dana kebajikan

Padahal kegiatan zakat tersebut telah diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam artikel ini Tanggung Jawab Saosial Perusahaan menurut Undang-undang yang berlaku disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran akan dikaji dari aspek hukum islam. Bagaimana hukum Islam memaknai kepatutan dan kewajaran secara umum maupun dalam konteks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang hendak dikaji dalam artikel ini adalah: a) Bagaimana hukum islam mengatur tentang istilah kepatutan dan kewajaran? Dan b) Bagaimana makna

kepatutan dan kewajaran dalam tanggung jawab sosial perusahaan menurut hukum islam?

## II. PEMBAHASAN

### A. Kepatutan Dan Kewajaran Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Hukum Islam

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan didefinisikan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. (UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (3)). Menurut ISO 26000, CSR adalah: Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan

organisasi secara menyeluruh. (Draft 3, 2007 dalam Biki Zulfikri Rahmat. 2017)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam perspektif Islam merupakan sebuah sistem sosial dalam pembagian kekayaan berdasarkan kepada cara hidup dan hubungan kemanusiaan yang terjalin antara sesama umat Islam, dan juga antara umat Islam dengan golongan bukan Islam (Hablun Min al-Nas). (Wahyudin, 2016). Sehingga dalam implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus bersesuaian dengan masalah dan Masalah tersebut harus termasuk dalam kepentingan *dharuriyyah* dan *hajiyyah*, bukan *takmiliyah*. (A. Malthuf Siroz dalam Jejen Hendar. 2017)

Kepatutan dan kewajaran menurut undang-undang dijadikan sebagai dasar dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dalam putusan pengadilan tinggi agama Yogyakarta dalam putusan nomor 25/Pdt.G/2015/PTA.Yk. yang menangani perkara permohonan perceraian memberikan penjelasan mengenai kepatutan dengan mendasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berisi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

Artinya:

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa dalam menetapkan besarnya mut'ah selain memperhatikan kondisi kemampuan suami juga harus memperhatikan kepatutan bagi isteri. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pemberian dapat dikatakan patut apabila sudah betul-betul memperhatikan apa yang wajar bagi pihak yang akan diberi yang disesuaikan dengan kemampuan pemberi.

Pada pelaksanaan ketentuan mengenai kepatutan dan kewajaran menurut hukum islam, seperti yang dikutip Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta bahwasannya tidak secara tegas menjelaskan terkait kepatutan dan kewajaran baik itu dalam Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah. Sehingga dalam hal ini perlu pemahaman mendalam terkait dalail yang berkaitan tentang kepatutan dan kewajaran.

Untuk mengetahui kepatutan dan kewajaran p\maka perusahaan perlu untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line. Kesadaran atas pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham, tapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan.(Wijaya, 2012).

## **B. Kepatutan dan Kewajaran dalam Al-Qur'an**

Kepatutan dan kewajaran dalam mengimplementasikan sebuah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam islam digambarkan pada pola berderma, dalam hal iniberderma baik berupa materi maupun yang lainnya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُلُوبِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

Artinya:

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali Imran: 134)

Dalam hal ini pelaksanaan derma tidak mengenal keadaan, baik itu dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, atau bukan hanya pada keadaan kaya saja, akan tetapi sekalipun seseorang berada dalam kondisi pas-pasan bahkan miskin, berderma adalah sebuah keharusan. Maka dalam konteks perusahaan, ketika meraup laba besar

maupun sedang sulit karena ditempa krisis, bukan halangan untuk melakukan sebuah pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan (Joko dan Huda: 2011).

Kepatutan dan kewajaran dalam pandangan islam sendiri tidak mengatur dengan jelas, apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran. Sehingga dalam hal ini kata kepatutan dalam Al-Qur'an sendiri terdapat dalam Firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ  
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Artinya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) (QS. An-Nisa:6)

Pada ayat tersebut dikatakan bahwasannya janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan jangan lah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Kata batas kepatutan menurut mufasirin Abu Yahya Marwan Bin Musa ialah melebihi batas yang diharamkan oleh

Allah Swt. Kemudian pada ayat tersebut juga dijelsakan bahwa "...maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut..." Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha tentang firman Allah Ta'ala, "Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta

*anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut."* Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan harta

Pada dasarnya perilaku dalam membatasi diri dari ketentuan-ketentuan yang telah Allah tentukan, merupakan suatu perbuatan yang melampaui batas, hal ini terlihat dari peringatan yang Allah sampaikan, baik itu secara langsung mengatakan bahwa siksa orang yang melampaui batas mendapatkan azab yang pedih.

Disamping itu perilaku menyombongkan diri dari yang telah dimiliki merupakan salah satu hal yang dikategorikan melampaui batas, baik itu dari harta kekayaan, makanan, perhiasan dan lain sebagainya. Sehingga mereka dikatakan sebagai orang yang melampaui batas. Perbuatan tersebut sangat Allah membencinya.

Sedangkan membuat kerusakan dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar dikatakan sebagai perbuatan yang melampaui batas hal ini juga terlihat perbuatan kesewenang-wenangan manusia dalam melakukan kerusakan di muka bumi ini. Begitu pun perbuatan yang selalu

anak yatim, jika pengurusnya seorang yang fakir, maka ia boleh memakan sebagai ganti kepengurusannya terhadapnya, namun secara wajar.

memandang apa yang dilakukan merupakan perbuatan yang benar dan baik, padahal hal ini belum tentu perbuatan tersebut benar di mata Allah, baik di mata Allah, bahkan perbuatan tersebut bisa saja di mata Allah merupakan perbuatan yang buruk. Sehingga dalam hal ini di haruskan setiap orang tidak menganggap apa yang telah ia lakukan tersebut merupakan suatu perbuatan yang baik dan benar.

Tidak berlebihan dalam melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan diluar koridor yang telah Allah tentukan dan diluar kemampuan, yang seakan memaksakan didisendiri dan menyiksa diri sendiri. Sehingga, perbuatan tersebut akan bernilai sia-sia saja di mata Alla SWT.

Disamping itu mengenai konsep kepatutan dan kewajaran dalam islam sejalan dengan beberapa prinsip dalam islam, yakni keadilan, ihsan, amanah dan kejujuran. Hal ini terlihat dari firman Allah, yang berbunyi:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Artinya:

Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS.An Nisa': 85)

Selain melarang berbut berlebih-lebihan (*israf*) dalam islam pun dilarang

kikir, sebagai mana dalam Firman Allad SWT:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ

مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ١٨٠

Artinya:

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Ali Imran: 180).

Menurut Quraish Shihab, dikatakan bahwa Orang-orang yang kikir dan tidak mau membelanjakan sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya, hendaknya jangan mengira bahwa sikap kikir itu memang lebih baik. Tidak! Sikap kikir itu justru amat buruk akibatnya bagi mereka. Mereka akan diberi balasan yang buruk di hari kiamat kelak (tafsirq.tafsir-quraish-shihab). Sifat ini dijelaskan bahwa dengan berperilaku kikir akan mendatangkan suatu kebahagiaan, maka pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang salah, karena dalam islam menganut system

kesemibangan, tidak berperilaku berlebih-lebihan serta tidak juga berperilaku kikir. Dengan demikian Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. (Biki Zulfikri Rahmat:2017)

### C. Kepatutan dan Kewajaran dalam

#### Hadits

Pada konteks hadits nabi terkait kepatutan dan kewajaran ini, tidak secara

rinci menjelaskan terkait kepatutan dan kewajaran, akan tetapi hal ini jika melihat kepada pembahasan sebelumnya yakni kepatutan tersebut ditafsirkan sebagai

perbuatan yang tidak melampaui batas, yang dalam hukum islam dikenal sebagai sikap berlebih-lebihan atau dalam istilah islam adalah *ghuluw*.

Hadits nabi terkait berlebih-lebihan ini sangatlah banyak, dalam hal ini kami mengambil beberapa hadits yang berkaitan dengan sikap keputusan dan kewajaran, yakni diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *At Tanaththu'* (keras tidak karu-karuan)

Rasulullah pernah bersabda:

*Binasalah mereka yang bersikap tanaththu', binasalah mereka yang bersikap tanaththu', binasalah mereka yang bersikap tanaththu'* (HR. Muslim)

Imam Nawawi menyatakan, "Tanaththu' berarti melampaui batas." Dalam pernyataan beliau lainnya, "Tanaththu' berarti sikap keras tidak karu-karuan yang tidak pada tempatnya." (Riyadus Shalihin) Pada hal ini Allah membenci orang yang melakukan perbuatan melampaui batas, dalam hal ini Allah mengancam bahwa orang-orang yang melampaui batas tersebut akan binasa, dalam hal ini merupakan perilaku seseorang yang keras dan tidak karuan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwasannya hal yang tidak rauan dan sikap yang keras merupakan perilaku yang tidak tertib dan tidak tersusun secara teratur. Selain itu sikap yang keras merupakan sikap yang semaunya sendiri,

tanpa mendengarkan pendapat dan saran dari orang lain.

2. *Tasyaddud* (Menyusah-nyusahkan Urusan)

*Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, Sesungguhnya agama itu mudah. Dan tidak ada orang yang membikin-nya susah, melainkan dirinya pasti kalah (tidak mampu melakukannya).Maka berjalanlah lurus, dekatkan diri kepada Allah, dan terimalah kabargembira.Mintalah pertolongan pada waktu pagi dan petang serta sedikit waktu malam (untuk beribadah).* (HR. Bukhari)

Melihat hal tersebut maka perbuatan menyusahkan diri sendiri atau dalam hal ini memaksakan diri, merupakan suatu perbuatan melampaui batas atau berlebih-lebihan, pada hadits diatas dikatakan bahwasannya segala urusan itu mudah, yang mempersulit adalah diri sendiri, maksud mudah dalam hal ini ialah Allah tidak mempersulit umatnya dalam melaksanakan ibadah. Pada hal ini manusia dilarang mempersulit segala urusannya, baik itu dalam hal ibadah maupun muamalah.

3. *Al'Itida'* (Melangkahi Ketentuan Syari'at)

Rasulullah bersabda,

*"Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, janganlahkalian melalaikannya, menetapkan hal-hal yang haram, janganlah kalianmelakukannya. Allahpun telah menetapkan batasan,*

*maka janganlahkalian melangkahinya ..."*

Allah berfirman,

*Itulah batasan-batasan hukum Allah (larangan), maka janganlah kalianmendekatinya. (Al Baqarah: 187)*

Pada hal ini kegiatan tanggung jawab social perusahaan harus didasarkan kepada ketentuan syariat islam, jangan sampaik kegiatan yang dilakukan jauh dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh syariat islam, bahkan jangan sampai melebihi dari hal yang telah ditentukan. Dengan demikian pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan ini harus sesuai dengan ketentuan dan syariat islam, tidak boleh dilebih-lebihkan.

#### 4. *At Takalluf* (Memaksakan Diri)

Dari Umar ia berkata, "Kami dilarang untuk bersikap Takalluf (memaksa/mem-bebani diri). (al-Hadits)"

Ketika dikaitkan dengan kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan, disini sebuah perusahaan tidak perlu membebani biaya perusahaan dengan alasan ingin tanggung jawab sosialnya bagus dan di puji oleh masyarakat, hal ini lah yang tidak diperbolehkan memaksakan perusahaan dalam melakukan keciatan tersebut. Sehingga perusahaan dapat melakukan kegiatan tanggung jawab sosialnya sesuai

dengan kekuatan dan kemampuan perusahaan tersebut.

#### **D. Kepatutan dan Kewajaran Menurut Pendapat Para Ulama (Ijtihad)**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mendefinisikan terkait ketentuan kepatutan dan kewajaran tidak secara tertulis dengan jelas, melainkan dalam hal tersirat, yakni diantaranya dalam Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, didalamnya membahas mengenai tentang ketentuan atau perilaku perusahaan dalam menjalankan usahanya di bidang pertambangan. Dalam hal ini peneliti menganggap suatu perilaku perusahaan dalam melakukan kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai perilaku perusahaan dalam menjalankan urahnya secara patut dan wajar. Di dalamnya memberikan putusan diantaranya:

1. Memberikan kemaslahatan umum dan tidak mendatangkan kerusakan. Yang dimaksud sebagai kemaslahatan dijelaskan kembalimelalui fatwa MUI No 6/MUNAS VII/MUI/10/2005. tentang Kriteria Maslahat. Didalamnya dijelaskan mengenai criteria kemaslahatan, yakni diantaranya sebagai berikut:

A. Tercapainya tujuan syariah, yang dimaksud tujuan syariah dalam hal

ini ialah tujuan dari hukum islam yaitu, melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta. (Suparman Usman: 2001)

- B. Tidak bertentangan dengan *Nash*, dalam hal ini ialah semua kebijakan yang akan dikeluarkan tidak bertentangan dengan syariat agama, bahkan harus sejalan dengan syariat agam yang telah ditentukan.
  - C. Diputuskan oleh lembaga syari'ah, dalam hal ini ialah ketentuan masalah, apakah suatu kebijakan tersebut maslahat atau tidaknya ialah ditentukan oleh suatu lembaga syariah yang kopetensinya dibidang tersebut.
2. Perusahaan wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian kriteria kepatutan dan kewajaran dalam hal ini ialah harus mencerminkan kemaslahatan umum dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Serta tidak bertentangan dengan syariat agama.

**a) Makna Kepatutan dan Kewajaran dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Hukum Islam**

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungnya. Dalam hal ini diibaratkan perseroan yang memiliki citra yang baik dimata masyarakat, maka perseroan tersebut akan dipilih oleh masyarakat dalam hal produknya. Demikian pula perseroan yang memiliki citra yang buruk maka produk yang dihasilkan oleh perseroan pun akan dihindari oleh masyarakat. Dengan melaksanakan tanggung jawab social dengan mengedepankan suatu kepatutan dan kewajan, dalam hal ini dengan menambahkan suatu nilai keadilan, suatu perbuatan yang ikhsan, perlakuan yang amanah dan jujur, maka dengan keempat konsep ini diharapkan kepatutan dan kewajaran dalam islam dapat terlaksanakan. Adapun konsep tersebut yakni:

1. *Al adl (adil)*

Kata adil sering disinonimkan dengan kata *al-musawah* (persamaan) dan *alqisth* (moderat/seimbang) dan kata adil dilawankan dengan kata dzalim. Dalam al-Qur'an kata adil dan anak katanya diulang sekitar 30 (tiga puluh) kali. al-Qur'an mengungkapkannya sebagai salah satu dari asma' al-husna Allah dan perintah kepada Rasulullah untuk berbuat adil dalam menyikapi semua umat yang muslimmaupun

yang kafir. Begitu juga perintah untuk berbuat adil ditujukan kepada kaum mukminin dalam segala urusan. (Quraish Shihab: 1996)

Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah. (Munawwir: 1997) Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ٨٥

Artinya:

Dan cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Huud: 85)

Ketika dikaitkan dalam hal kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini, bahwasannya setiap kebijakan harus dengan adil, tidak memihak, dan tidak

2. *Al Ihsan*

Ihsan adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti “kesempurnaan” atau “terbaik”. Dalam terminologi agama Islam, ihsan berarti seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihat-Nya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihat-Nya, maka

sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu samalain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. (Abdul Aziz: 1997) Menurut Ahmad Azhar Basyir (2000), keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. (Ahmad Azhar: 2000)

Selain itu, kaitannya dengan adil Allah SWT berfirman, bahwasannya:

berat sebelah. Adil dalam konteks ini ialah sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungan yang akan menjadi objek dari pelaksanaan TJSL tersebut.

orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. (Ilyas: 2004)

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan agar amal yang dilakukan oleh manusia dapat memberikan nilai tambah dan mengangkat derajat

manusia baik individu maupun kelompok. Suatu kepatutan dan kewajaran jika dilandaskan kepada unsure ihsan yakni dari proses niat, sikap dan prikau yang baik. (Karim Adiwarmam: 2002)

Dengan demikian kepatutan dan kewajaran harus dilandaskan kepada niat yang baik. Niatan yang harus ada pada perusahaan yang akan melaksanakan TJSL. Selain itu kepatutan dan kewajaran ini juga harus berlandaskan kepada sikap dan perilaku dari pelaksana-pelaksana TJSL yang baik. Sehingga tujuan yang ingin di capai oleh perusahaan dengan menunjukkan suatu sikap yang baik maka akan menghasilkan hasil yang baik pula.

### 3. *Al Amanah*

Amanah dalam perspektif agama Islam memiliki makna dan kandungan yang luas, di mana seluruh makna dan kandungan tersebut bermuara pada satu pengertian yaitu setiap orang merasakan bahwa Allah swt senantiasa menyertainya dalam setiap urusan yang dibebani kepadanya, dan setiap orang memahami dengan penuh keyakinan bahwa kelak ia akan dimintakan

### 4. *As Sidiq*

Shiddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. (Abdul Wahid Khan:

pertanggung jawaban atas urusan tsb sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw :

*“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, dan seorang pembantu adalah pemimpin dalam memelihara harta tuannya dan ia akan ditanya pula tentang kepemimpinannya”*, (HR Imam Bukhori).

Dalam konteks perusahaan, sebuah perilaku amanah sangatlah penting. Dimana perusahaan harus dapat mengemban amanah dari masyarakat atau konsumen, seperti menciptakan produk yang berkualitas, menghindari perbuatan yang tidak terpuji dalam aktivitas bisnis, dan lain sebagainya. Ketika dikaitkan dalam konteks kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan TJSL ialah, suatu kepatutan yang memiliki nilai amanah, atau kepercayaan.

2002). Dalam hal kejujuran pastinya ada khobar yang menjelaskan tentang seruan Nabi Muhammad saw. kepada

umatnya untuk berlaku jujur di setiap keadaan, dimanapun dan kapanpun itu. Ubaidillah Ibnush shamit r.a. menuturkan bahwa, Rasulullah saw. bersabda,

*“Jamin untukku enam perkara dari kalian, aku menjamin untuk kalian surga, enam perkara ini adalah: bila berbicara jujurilah, tepatilah janji apaabila kalian berjanji, apabila kalian dipercayai, tunaikanlah amanah, “jagalah kemaluan kalian (dari kemaksiatan), palinglah pandangan kalian (dari segala yang diharamkan melihatnya) dan tahanlah tangan kalian (dari mengambil yang haram)”*. (HR. Imam Ahmad).

Kepatutan dan kewajaran dalam hukum islam, tidak secara jelas diterangkan dalam sumber hukum islam, baik itu dalam Al-Qur’an, Hadits maupun

dalam hasil Ijtihad para ulama. Kepatutan dan kewajaran dalam Al-Qur’an disiratkan bahwasannya harus berperilaku adil, kepatutan dan kewajaran dalam islam harus mencerminkan keadilan, baik itu bagi perusahaan, lingkungan, dan masyarakat (*stake holders*). Adil pada perusahaan bahwasannya, kegiatan tanggung jawab social tersebut diharapkan mampu memberikan keringanan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan bukan sebaliknya yang menjadikan beban bagi perusahaan. Sedangkan adil bagi lingkungan ialah, perusahaan tidak hanya mendahulukan keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi kepedulian terhadap lingkungan, menjaga dan memelihara lingkungan dari kerusakan. Sehingga tidak menyebabkan rusaknya ekosistem. Allah Swt berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al- A’raf: 51)

Dengan demikian pelaksanaan kepatutan dan kewajaran harus mencerminkan kepada kepedulian terhadap lingkungan, sebagaimana firman Allah tersebut di atas yang menyatakan bahwasanya dilarang melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Selain itu

kepatutan dan kewajaran harus mencerminkan kepada kemaslahatan umat. Dalam menentukan ukuran kemaslahatan umum harus bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kriteria tanggung jawab social perusahaan yang berdaasarkan kepada

kepatutan dan kewajaran serta guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan ialah harus mengadopsi dari semua aspek, baik ketentuan internasional, nasional maupun agama, dalam hal ini ialah agama

islam. Kriteria ini akan menunjukkan suatu harapan yang dapat diimplementasikan di semua wilayah, tempat dan waktu. Allah Swt berfirman:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٤٩

Artinya: “Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” (QS. Al-Qomar:49)

Pada ayat tersebut diatas dijelaskan bahwasannya Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan tepat tanpa ada suatu kekeliruan, tepat dan dat digunakan di semua tempat dan waktu. Dalam pelaksanaan tanggung jawab social tersebut jika didasarkan kepada prinsip *maqosid syariah* serta kepatutan dan kewajaran yang berdasarkan atas prinsip islam dapat mewujudkan suatu pembangunan yang diharapkan. Disamping itu pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan harus berdasarkan kepada panduan *maqasid syariah* dan *maslahah*. (Muhammad Yasir Yusuf: 2017)

Pada tataran pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan ini setiap kegiatan yang ditentukan oleh Majelis Umum PBB dapat sejalan dengan hukum islam asalkan dalam kegiatan tersebut harus didasari dengan keadilan, sifat amanah dan ikhsan. Serta dalam pelaksanaan harus melibatkan MUI dalam menentukan kegiatan yang

akan dilakukan. Sehingga bagi *stake holders* dapat merasakan manfaatnya, baik manfaat di dunia maupun di akhirat kelak.

### III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum islam mengatur tentang istilah kepatutan dan kewajaran tidak secara jelas atau tidak secara eksplisit dijelaskan baik dalam al-Quran, Hadits maupun hasil Ijtihad para ulama. Akan tetapi dijelaskan secara tersirat baik dalam Al-Qur'an, Hadits maupun Ijtihad para ulama, yakni kepatutan dan kewajaran itu tidak berlebihan dan semampunya.

Sedangkan makna kepatutan dan kewajaran dalam tanggung jawab sosial perusahaan menurut hukum islam jilaskan secara tersirat, bahwasannya kepatutan dan kewajaran dalam tanggung jawan social perusahaan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, amanah, ihsan dan siddiq, serta

harus menunjukkan kepada kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim. (2002), *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Intermasa,
- Azhar Basyir, Ahmad, (2000), *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres
- Aziz Dahlan, Abdul. *et. all*, (editor), (1997), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Fatwa MUI No 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat
- Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambahan Ramah Lingkungan
- Hendar, Jejen. (2017). Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syiar Hukum*.
- Ilyas, Yunahar. (2004), *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: LPPI UMY. Cet. IV.
- Marwan, Yahya, Abu bin Musa, *Tafsir Hidayatul Insan*, <https://ia801709.us.archive.org/24/items/TafsirAlQuranJilid1/Hidayatu1%20Insan%20Jilid%201.pdf>.
- Prasatowo, Joko dan Huda, Miftahul, (2011), *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Yogyakarta: Samudra Biru
- Riyadhus Shalihin bab Iqtishad 1 'Ibadah hal. 67.
- Shihab, M. Quraish, (1996), *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Suparman, Usman, (2001), *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Wahid Khan, Abdul. (2002), *Rasulullah Di Mata Sarjana Barat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka,
- Wahyudin, (2016). Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR); Kajian Teoritis. *Jurnal Serambi Mekah*.
- Warson Al- Munawwir, Ahmad, (1997), *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif,
- Yasir Yusuf, Muhammad. (2017), *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, Depok: Kencana.
- Zulfikri Rahmat, Biki. (2017). Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, *Jurnal Amwaluna*.

Wijaya, M. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, *I*(1), 26–30.